SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
15. Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Pengangkatan Perangkat Desa.
16. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah Tim yang dibentuk oleh Tim Pelaksana untuk melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dan menetapkan peringkat nilai dari hasil ujian tertulis serta nilai pengabdian bagi Calon Perangkat Desa.
17. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Tim Pelaksana untuk dapat diangkat sebagai Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Tim Pelaksana telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1) Perangkat Desa terdiri atas :
a. Sekretariat Desa;
b. Pelaksana Teknis; dan
c. Pelaksana Kewilayahan.

(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya.

(3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

(5) Kedudukan, tanggung jawab, tugas, fungsi, hak dan kewajiban Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Persyaratan Bakal Calon

Pasal 3

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga Negara Republik Indonesia;
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;

e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun, pada saat penutupan pendaftaran;
f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. sehat jasmani dan rohani;
j. berkelakuan baik;
k. mendapatkan Izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN/ BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD.
l. mendapatkan izin dari Ketua BPD dan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD.

(3) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia, dilegalisir Pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan atau surat keterangan keabsahan Kartu Tanda Penduduk dengan Kewarganegaraan Indonesia yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Administrasi Kependudukan;
c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau di atas kertas bermeterai cukup;
d. foto copy ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang;
e. foto copy akta kelahiran, dilegalisir Pejabat yang berwenang;
f. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dibuat oleh Kepala Desa;
g. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, yang diterbitkan oleh pengadilan negeri setempat;

h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, dibuat oleh ketua pengadilan negeri setempat;
i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter pemerintah;
j. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia resor setempat;
k. surat izin dari atasan/pejabat yang berwenang, bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN atau BUMD, Perangkat Desa dan Ketua BPD; dan
l. Surat izin dari Ketua BPD dan surat pernyataan non aktif sebagai anggota BPD selama proses pencalonan Perangkat Desa, bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota BPD.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis:
1. mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
2. mempunyai kemampuan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas;
3. bertempat tinggal di Desa setempat;
b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun:
1. mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat;
2. bertempat tinggal di dusun setempat;

(5) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilengkapi dengan persyaratan administratif berupa:
a. bagi Bakal Calon pada Sekretariat dan Pelaksana Teknis dilengkapi dengan:
1. ijazah atau sertifikat pendidikan komputer;
2. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjadi Perangkat Desa;
b. bagi Bakal Calon Kepala Dusun dilengkapi dengan:
1. surat keterangan bertempat tinggal di dusun setempat yang diterbitkan oleh Kepala Desa;
2. surat pernyataan kesanggupan bertempat tinggal di dusun yang bersangkutan selama menjadi Kepala Dusun.

Bagian Kedua
Larangan dan Sanksi bagi Bakal Calon

Pasal 4

(1) Bakal Calon dan isteri/suami Bakal Calon dilarang mempunyai hubungan kekeluargaan derajat pertama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tim Pelaksana dan/ atau Tim Seleksi.

(2) Bakal Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

Pasal 5

(1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak terkait, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud atau dalih apapun, untuk diangkat sebagai Perangkat Desa.

(2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

Pasal 6

(1) Bakal Calon atau Calon yang terbukti memalsukan persyaratan administratif mengenai dirinya, digugurkan pencalonannya oleh Tim Pelaksana.

(2) Dalam hal pemalsuan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diketahui setelah Calon dilantik, maka yang bersangkutan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Perencanaan pengisian Perangkat Desa

Pasal 7

(1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai rencana pengangkatan Perangkat Desa.

(2) Camat harus menyampaikan jawaban tertulis atas konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya konsultasi dari Kepala Desa.

Pasal 8

(1) Paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Pemerintah Desa mengadakan rapat koordinasi bersama BPD untuk merencanakan pengisianPerangkat Desa.

(2) Materi Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain rencana pembentukan Tim Pelaksana, Biaya serta agenda pelaksanaan pengisianPerangkat Desa.

Bagian Keempat
Pembentukan Tim Pelaksana dan Tim Seleksi

Pasal 9

(1) Paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sejak tanggal pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa harus sudah menetapkan pembentukan Tim Pelaksana.

(2) Pembentukan dan penetapan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Rapat Desa yang dihadiri oleh Camat, BPD, Perangkat Desa unsur pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

(3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur BPD, Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, tidak termasuk Kepala Desa dan Ketua BPD.

~~(4)~~ Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau Isteri/ Suami Bakal Calon.

(5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota.

(6) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang :
a. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa;
b. menyusun tata tertib, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang disahkan Kepala Desa;
c. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon;
d. melaksanakan penjaringan Bakal Calon dengan meneliti persyaratan administrasi;
e. menetapkan Calon yang berhak mengikuti penyaringan;
f. membentuk Tim Seleksi;
g. menetapkan nilai bobot pendidikan dan pengabdian;
h. mengumumkan hasil seleksi dan hasil nilai bobot pendidikan dan pengabdian;
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Desa;

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

(8) Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

(1) Tim Pelaksana harus segera mengadakan rapat untuk membentuk Tim Seleksi paling lambat 3 (tiga) hari setelah terbentuk.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 3 orang yang terdiri dari ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota dan seorang anggota.

(3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat dari unsur tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di desa setempat.

~~(4)~~ Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat pertama dengan Bakal Calon dan/ atau Isteri/ Suami Bakal Calon .

(5) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan seleksi tertulis;
b. menyiapkan bahan seleksi kemampuan teknis dan/ atau kemampuan mengoperasikan komputer;
c. melaksanakan penyaringan Calon melalui seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer;
d. menetapkan peringkat nilai dari hasil seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer ditambah nilai bobot pendidikan, bobot pengabdian yang dituangkan dalam berita acara;
e. melaporkan peringkat nilai yang telah ditetapkan kepada Tim Pelaksana.

(6) Dalam melakukan seleksi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Seleksi dapat menjalin kerjasama dengan instansi terkait, lembaga pendidikan atau lembaga lainnya yang berkompeten.

(7) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Seleksi bertanggung jawab kepada Tim Pelaksana.

(8) Pembentukan, Susunan Keanggotaan, tugas dan pembiayaan Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Tim Pelaksana.

Pasal 11

(1) Tim Pelaksana dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, tidak boleh mencalonkan diri sebagai Bakal Calon.

(2) Dalam hal anggota Tim pelaksana terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut Keputusan Pembentukan Tim dan menerbitkan Keputusan baru.

(3) Dalam hal anggota Tim Seleksi terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana mengganti keanggotaan yang bersangkutan dengan mencabut Keputusan Pembentukan Tim dan menerbitkan Keputusan baru.

Bagian Kelima
Pembentukan Tim Pengawas dan Fasilitasi

Pasal 12

(1) Untuk mengawasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, di setiap kecamatan dibentuk Tim Pengawas dan Fasilitasi.

(2) Susunan Keanggotaan Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Sekretaris Kecamatan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
d. Komandan Rayon Militer, Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Seksi di Kecamatan dan/ atau unsur Perangkat Daerah/ Instansi terkait di tingkat kecamatan sebagai anggota sesuai kebutuhan.

(3) Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
a. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Pengangkatan Perangkat Desa;
b. menghadiri rapat pembentukan Tim Pelaksana;
c. mengawasi tahapan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
d. memberikan bimbingan dan petunjuk teknis pelaksanaan serta administrasi;
e. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/ Instansi terkait untuk kelancaran dan ketertiban proses pengangkatan Perangkat Desa;
f. memfasilitasi penyelesaian masalah atau sengketa dalam proses pengangkatan Perangkat Desa;
g. menerima laporan atau pengaduan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan Perangkat Desa;
h. meneruskan pengaduan atau sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada pihak yang berwenang; dan
i. melaporkan hasil pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengawas dan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Camat.

(5) Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan tugas Tim Pengawas dan Fasilitasi ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Keenam
Penjaringan

Pasal 13

(1) Penjaringan Bakal Calon perangkat Desa dilaksanakan melalui Pengumunan kekosongan Perangkat Desa dan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis oleh Tim Pelaksana paling lambat 5 (lima) hari sejak Tim Pelaksana dibentuk.

(3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pelaksana membuka pendaftaran Bakal Calon selama 7 (tujuh) hari sejak pengumuman disampaikan.

(4) Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Bakal Calon mengajukan surat lamaran kepada Kepala Desa melalui Tim Pelaksana, dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5);
   b. Tim Pelaksana meneliti identitas dan berkas lamaran yang diajukan oleh Bakal Calon, 1 (satu) hari sejak penutupan pendaftaran atau penutupan perpanjangan pendaftaran;
   c. apabila dalam penelitian berkas lamaran masih ditemukan persyaratan yang tidak lengkap, maka Tim Pelaksana harus memberitahukan kepada Bakal Calon paling lambat 1 (satu) hari sejak selesainya penelitian identitas dan berkas Bakal Calon;
   d. Bakal Calon yang telah diberitahu berkas lamarannya tidak lengkap, harus melengkapi dalam waktu 5 (lima) hari sejak diberitahu oleh Tim Pelaksana;
   e. Bakal Calon yang tidak dapat melengkapi berkas lamaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka dinyatakan gugur dan berkas lamaran dikembalikan kepada yang bersangkutan dengan bukti tanda terima dari Tim Pelaksana.

(5) Apabila sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, Tim Pelaksana memperpanjang pendaftaran selama 5 (lima) hari.

(6) Apabila dalam perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.

(7) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dinyatakan dalam Berita Acara dan dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kepada Kepala Desa.

(8) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 14

(1) Apabila dari pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, proses penjaringan dinyatakan gagal.

(2) Kegagalan proses penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam Berita Acara dan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Kepala Desa.

(3) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

Pasal 15

(1) Apabila Bakal Calon yang berkas lamarannya telah memenuhi persyaratan jumlahnya lebih dari 1 (satu), Bakal Calon tersebut ditetapkan menjadi Calon oleh Tim Pelaksana dengan Berita Acara Penetapan Calon.

(2) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya proses penjaringan.

(3) Calon yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri dalam proses pencalonan Perangkat Desa.

(4) Calon yang mengundurkan diri sehingga mengakibatkan gagalnya proses pencalonan Perangkat Desa, dikenakan sanksi berupa penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Tim Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Penyaringan

Pasal 16

(1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui seleksi tertulis dan/ atau seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer serta pemberian nilai bobot penghargaan atas jenjang pendidikan dan pengabdian di Desa.

(2) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Seleksi dengan materi soal-soal setingkat Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat, meliputi:
a. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
b. Bahasa Indonesia;
c. Matematika; dan
d. Pengetahuan Umum.

(3) Bobot nilai dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara keseluruhan paling tinggi adalah 100.

(4) Seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Seleksi secara praktek dengan materi praktek berupa kemampuan khusus yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

(5) Bobot nilai dari seleksi kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi adalah 25.

(6) Seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan Tim Seleksi secara praktek dengan materi praktek berupa kemampuan mengoperasikan komputer yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

(7) Bobot nilai dari seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling tinggi adalah 25.

(8) Penghargaan terhadap jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
a. Pendidikan D 1 (Diploma satu), diberi bobot nilai 2 (dua);
b. Pendidikan D 2 (Diploma dua), diberi bobot nilai 4 (empat);
c. Pendidikan D 3 (Diploma tiga), diberi bobot nilai 6 (enam);

d. Pendidikan D 4 (Diploma empat) atau S 1 (Strata satu), diberi bobot nilai 8 (delapan);
e. Pendidikan S 2 (Strata Dua) diberi bobot nilai 11 (sebelas);
f. Pendidikan S 3 (Strata 3), diberi bobot nilai 15 (lima belas).

(9) Penghargaan terhadap pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot nilai sebagai berikut:
a. pengabdian sebagai aparat pemerintah Desa, Pengurus BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, diberi bobot nilai paling banyak 10 (sepuluh);
b. pengabdian di ditingkat RT/ RW diberi bobot nilai paling banyak 5 (lima).
c. dalam hal Calon mempunyai pengabdian lebih dari 1 (satu) jabatan pada masing-masing tingkatan kepengurusan, maka nilai bobot pengabdian yang diberikan paling banyak 15 (lima belas).

(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, jumlah soal, bobot nilai dan standar kelulusan dari seleksi tertulis, seleksi kemampuan teknis dan seleksi kemampuan mengoperasikan komputer diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Seleksi Calon dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Calon.

(2) Seleksi Calon dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berurutan, mulai dari seleksi tertulis dan dilanjutkan dengan seleksi kemampuan teknis dan/ atau seleksi kemampuan mengoperasikan komputer sesuai kebutuhan seleksi formasi jabatan perangkat yang bersangkutan.

(4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penilaian oleh Tim Seleksi secara transparan dengan disaksikan oleh Tim Pelaksana, Tim Pengawas dan Fasilitasi serta Calon.

(5) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Tim Seleksi ditambahkan dengan jumlah nilai bobot pendidikan dan nilai bobot pengabdian untuk menentukan peringkat nilai masing masing Calon.

(6) Dalam hal hasil penjumlahan penilaian seleksi dan nilai bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat nilai yang sama dari 2 Calon atau lebih, maka terhadap Calon yang memperoleh nilai yang sama dilakukan seleksi tertulis ulang sampai dengan terdapat selisih nilai untuk menentukan urutan peringkat yang bersangkutan.

(7) Peringkat nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (54), dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh semua anggota Tim Seleksi.

(8) Tim Seleksi melaporkan pelaksanaan dan hasil seleksi kepada Tim Pelaksana paling lambat 1 (satu) hari setelah proses seleksi berakhir.

(9) Berdasarkan laporan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan dan hasil seleksi kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya laporan dari Tim Seleksi.

Bagian Kedelapan
Konsultasi dan Rekomendasi

Pasal 18

(1) Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis kepada Camat mengenai hasil penjaringan dan penyaringan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil seleksi dari Tim Pelaksana.

(2) Terhadap konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat harus memberikan rekomendasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya materi konsultasi.

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat tidak memberikan rekomendasi, Kepala Desa dapat melantik Calon Perangkat Desa yang mempunyai peringkat nilai tertinggi menjadi Perangkat Desa.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing Calon, berdasarkan evaluasi terhadap persyaratan Calon yang bersangkutan.

(5) Dalam hal Rekomendasi Camat hanya menyetujui 1 (satu) Calon, maka Calon yang disetujui tersebut diangkat oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.

(6) Dalam hal Rekomendasi Camat menyetujui lebih dari 1 (satu) Calon, maka Calon yang disetujui yang mempunyai peringkat nilai paling tinggi diangkat oleh Kepala Desa menjadi Perangkat Desa.

(7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan terhadap semua Calon, Kepala Desa mengagendakan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa setelah tersedia anggaran dalam APB Desa.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi dan pemberian rekomendasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 19

(1) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6) , ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 14 (emat belas) hari sejak ditetapkannya Rekomendasi persetujuan Camat.

(3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku pada tanggal pelantikan Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 20

(1) Paling lambat 14 (emat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), perangkat desa yang telah diangkat harus dilantik.

(2) Perangkat Desa dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Desa.

(3) Kepada Perangkat Desa yang telah dilantik diberikan Salinan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 21

(1) Pada saat Pelantikan, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/ janji sesuai agamanya.

(2) Susunan kata-kata sumpah/janji adalah sebagai berikut :

” Demi Allah/Demi Tuhan/ Om Atah Paramawisesa/ Demi Sang Hyang Adi Budha (disesuaikan dengan agama yang dianut), saya bersumpah/ berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Biaya pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 22

(1) Biaya pengangkatan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganggaran, pengelolaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban biaya Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

Masa jabatan Perangkat Desa adalah sejak Perangkat Desa dilantik sampai dengan Perangkat Desa berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB V

MUTASI JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

(1) Mutasi jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau untuk penataan Perangkat Desa.

(2) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk mengisi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. kekosongan jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat diisi dengan mutasi dari jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
   b. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Urusan, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
   c. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Seksi, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan teknis sesuai kebutuhan jabatan dan kemampuan mengoperasikan komputer yang mendukung pelaksanaan tugas;
   d. mutasi untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dusun, harus diisi dari perangkat desa yang mempunyai kemampuan memimpin masyarakat dusun setempat dan bertempat tinggal di dusun setempat.

(3) Mutasi jabatan Perangkat Desa untuk penataan Perangkat Desa, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun, dapat dimutasikan ke jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi atau Kepala Dusun;
   b. mutasi untuk penataan perangkat Desa, harus dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan persyaratan yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban pada formasi jabatan yang baru.

(4) Mutasi jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan BPD.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mutasi jabatan Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

CUTI BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 25

(1) Perangkat Desa dapat diberikan cuti dalam jangka waktu tertentu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh yang bersangkutan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilampiri surat keterangan yang diperlukan.

(3) Cuti yang diberikan antara lain:
   a. cuti sakit;
   b. cuti bersalin;
   c. cuti karena alasan penting.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti bagi Perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 26

Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan jabatan lain yang menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya sebagai Perangkat Desa;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
m. mengadakan persekutuan dengan Kepala Desa dan/ atau Anggota BPD dalam menentukan kebijakan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan; dan
n. melakukan provokasi terhadap masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

BAB VIII

NETRALITAS PERANGKAT DESA

Pasal 27

(1) Perangkat Desa mempunyai kedudukan yang netral terhadap partai politik dan tidak terpengaruh oleh partai politik serta golongan tertentu.

(2) Untuk menjamin netralitas sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik, maupun terlibat secara aktif dalam kegiatan politik.

BAB IX

PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 28

(1) Perangkat Desa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
   a. melalaikan tugas, fungsi atau kewajibannya atau melanggar larangan, sehingga merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat atau melakukan perbuatan melawan hukum;
   b. melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, peraturan perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, serta melakukan tindakan lain yang dapat menghilangkan keparcayaan masyarakat.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didahului dengan teguran lisan dan/atau peringatan tertulis.

(3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian teguran lisan dan/ atau teguran tertulis dan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Kepala Desa karena :
   a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
   b. ditetapkan sebagai terdakwa;
   c. tertangkap tangan dan ditahan;
   d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.

(3) Perangkat Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila tidak terbukti bersalah atau diputus bebas berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikembalikan ke jabatan semula.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian sementara dan pengembalian kepada jabatan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 30

(1) Perangkat Desa berhenti karena :
   a. meninggal dunia;
   b. permintaan sendiri; atau
   c. diberhentikan.

(2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan karena :
   a. berakhir masa jabatannya;
   b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   c. berhalangan tetap;
   d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
   e. melanggar larangan Perangkat Desa.

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberhentian perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PERANGKAT DESA

Pasal 31

(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka tugas Sekretaris Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditetapkan dari perangkat desa lainnya.

(2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa, maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditetapkan dari perangkat desa lainnya yang mempunyai posisi jabatan dari unsur yang sama

(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas.

(4) Pelaksana tugas Perangkat Desa wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban jabatan Perangkat Desa sesuai surat perintah tugas dari Kepala Desa disamping melaksanakan Tugas, fungsi dan kewajiban utamanya sebagai Perangkat Desa.

(5) Atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajibannya, Pelaksana tugas Perangkat Desa berhak atas tunjangan yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok paling banyak 50% atau sesuai kemampuan Desa.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Pelaksana Tugas perangkat Desa, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, Pegawai BUMN dan BUMD, setelah ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus dibebaskan dari jabatan organiknya.

(2) Calon yang berstatus sebagai Perangkat Desa, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa baru harus diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa semula.

(3) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, pada saat ditetapkan menjadi Perangkat Desa harus diberhentikan sebagai anggota BPD.

(4) Calon yang berstatus sebagai anggota BPD, apabila tidak ditetapkan menjadi Perangkat Desa, diaktifkan kembali dalam keanggotaan BPD sesuai jabatan semula.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat Desa yang diangkat secara sah dan masih melaksanakan tugas, tetap melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya sampai dengan dilaksanakannya Penataan perangkat Desa sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru, kecuali bagi Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

(2) Penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penataan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Bagi Sekretaris Desa yang bersatatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penempatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH: 6/2016

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SETDA

SRI SUTYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat tersebut di atas, Desa memerlukanPerangkat Desa.

Dalam upaya memberikan dasar hukum, pedoman dan pengaturan terhadap Perangkat Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Namun sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Derah yang baru.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali Perangkat Desa dengan menerbitkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud “bertaqwa” adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

- Yang dimaksud “memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika adalah tidak pernah terlibat gerakan separatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf d

- Yang dimaksud “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum” adalah berijazah pendidikan formal Sekolah Menengah Umum seperti SMA, MA, SMK, SMEA dan STM.
- Yang dimakud dengan “yang sederajat” adalah pendidikan non formal yang sederajat dengan sekolah menengah umum seperti Kejar Paket C, pondok pesantren setingkat Aliyah dan jenis pendidikan non formal lainnya yang setingkat sekolah menengah umum yang diakui dan berada di bawah pembinaan kementerian yang bersangkutan.

huruf e

Usia dihitung pada saat penutupan pendaftaran sesuai dengan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akte Kelahiran.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h
Cukup jelas.
huruf i
Cukup jelas.
huruf j
Cukup jelas.
huruf k
Cukup jelas.
huruf l
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)
Yang dimaksud dengan derajat pertama adalah hubungan keluarga Bakal Calon dan/ atau istri/ suami, baik ke atas (ayah, ibu), kesamping (adik, kakak), ke bawah (anak dan menantu).

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “seleksi tertulis” adalah ujian tertulis dengan materi tertentu yang telah disediakan Tim Seleksi.
- Yang dimaksud dengan “seleksi kemampuan teknis” adalah uji kemampuan terhadap materi teknis tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Tim Seleksi, seperti uji kemampuan memimpin rapat atau uji kemampuan memberikan sambutan/ pidato.
- Yang dimaksud dengan “seleksi Kemampuan mengoperasikan komputer” adalah adalah uji kemampuan mengoperasikan program komputer tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas.
- Yang dimaksud dengan “penghargaan atas jenjang pendidikan” adalah pemberian nilai sebagai penghargaan atas pendidikan yang telah ditempuh di atas jenjang pendidikan yang telah dipersyaratkan.
- Yang dimaksud dengan “penghargaan atas pengabdian” adalah pemberian nilai sebagai penghargaan atas pengabdian diri sebagai aparat Desa, pengurus BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

ayat (8)

Cukup jelas.

ayat (9)

huruf a :

Yang dimaksud dengan “Pengabdian sebagai Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa” adalah pengabdian diri pada lembaga kemasyarakatan Desa seperti LPMD, Karang Taruna Desa, TP PKK Desa, RT, RW atau lembaga kemasyarakatan lainnya ditingkat Desa yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf b :

Yang dimaksud dengan “pengabdian diri di tingkat RT/ RW” adalah pengabdian diri sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan tingkat RT/ RW seperti Karang Taruna RT/ RW, TP PKK RT/ RW, Dasa Wisma atau lembaga kemasyarakatan lainnya yang setingkat yang ada di RT/RW.

huruf c :

Cukup jelas

ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pengucapan kata sumpah/ janji disesuaikan dengan agama yang dianut Perangkat Desa yang dilantik, yaitu :

a. untuk penganut agama Islam, diawali dengan ucapan “Demi Allah”;
b. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diawali dengan ucapan “Demi Tuhan”;
c. untuk penganut agama Hindu, diawali dengan ucapan “Om Atah Paramawisesa”;
d. untuk penganut agama Budha, diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha”;
e. untuk penganut agama Kristen Protestan/ Katholik, diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya”.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cuti karena alasan penting antara lain berupa cuti untuk melaksanakan ibadah haji/ umroh atau cuti karena terkena musibah/ bencana.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang baru” adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR: 6 SERI E NOMOR 6

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO SETDA

SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007